



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN



SURAT IZIN
NOMOR 421-2/6974/418.20/2021

TENTANG IZIN OPERASIONAL SD ISLAM AL FIRDAUS KECAMATAN GURAH

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 - Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Al Firdaus Nomor 180/SDI.AF/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama : SD ISLAM AL FIRDAUS
NPSN : 69755809
Alamat : Ds. Blimbing Gurah Kec. Gurah Kab. Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Yayasan Al Firdaus El Husen
Untuk : Kegiatan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar
Berlaku mulai 3 Januari 2022 s.d. 2 Januari 2025

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI,

Drs. SUJUD WINARKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631212 198303 1 015

